

Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Pertambangan Galian C di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali

Yuli Setiyana Maudini, Indah Sri Utari

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: yulimaudini@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Kegiatan penambangan galian C di berbagai daerah di Indonesia sering kali menimbulkan persoalan serius, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan dan ketidaknyamanan sosial. Desa Gladagsari, yang terletak di Kabupaten Boyolali, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam berupa batuan vulkanik hasil aktivitas Gunung Merapi dan Merbabu. Meskipun kegiatan penambangan tersebut memberikan dampak ekonomi, seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya pemasukan daerah, di sisi lain muncul berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Jalan rusak, kebisingan, polusi udara, dan terganggunya tata air menjadi keluhan utama warga. Selain itu, muncul konflik sosial antara kelompok yang mendukung dan yang menolak kegiatan tambang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga meneliti bagaimana pelaksanaan hukum tersebut berinteraksi dengan kondisi sosial di masyarakat. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi hukum, serta wawancara dengan masyarakat dan pihak terkait di Desa Gladagsari. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan implementasi di lapangan, terutama terkait perizinan dan pengawasan tambang. Banyak aktivitas tambang dilakukan secara ilegal dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Penegakan hukum yang lemah dan minimnya keterlibatan masyarakat memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, perlu pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menciptakan tambang yang berkelanjutan dan berpihak pada keadilan sosial.

Kata kunci: penambangan galian c, konflik sosial, kerusakan lingkungan.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk manusia dan segala perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya¹. Makhluk hidup yakni manusia bersama dengan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan, jasad renik dan benda tak hidup seperti air, tanah, udara, batu-batuan dan sebagainya.² Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, begitu pula sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat.” Ketentuan konstitusi dimaksud merupakan sumber hukum tertinggi dalam pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang bertujuan mewujudkan sebesar-besarnya keadilan dan kemakmuran rakyat.³

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan hasil alam. Letak geografis Indonesia menjadikannya sebagai salah satu negara dengan hasil tambang terbesar di dunia. Sehubungan dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut, terdapat banyak pihak yang tergerak untuk menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai lahan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Namun tidak semua hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian akan kekayaan alam Indonesia. Pertambangan merupakan salah satu andalan sumber penghasilan setelah pertanian⁴. Namun banyak sekali masyarakat yang masih menyalahgunakan pertambangan kekayaan Indonesia demi mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa mempunyai izin.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 bahan galian dikelompokkan menjadi 3 macam golongan, yakni bahan galian golongan A, B, dan

C. Bahan Galian Golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, batu gamping, batu gunung, kerikil, marmer, kaolin, granit, dan masih terdapat beberapa jenis lagi. Usaha dalam bidang pertambangan seringkali menimbulkan masalah. Permasalahan yang dimaksud tidak hanya mengenai internal pertambangannya saja, tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Aktivitas penambangan liar di Indonesia bukan merupakan hal yang baru lagi, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir di setiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Kegiatan penambangan tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap

melestarikan lingkungan. Penambangan liar yang dilakukan tanpa izin kini telah menjadi masalah serius bagi masyarakat dan pemerintah.

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang, terutama bahan tambang galian golongan C. Bahan-bahan tambang tersebut sangat potensial untuk diusahakan. Namun, pengusaha bahan-bahan tambang tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang merugikan kehidupan masyarakat luas. Kekayaan potensi galian C berupa material batu yang merupakan produk vulkanik gunung merapi dan gunung merbabu mengakibatkan maraknya kegiatan penambangan di wilayah Desa Gladagsari. Kegiatan penambangan batu di Desa Gladagsari memang memberikan keuntungan berupa lapangan pekerjaan dan kontribusi kepada pemerintah daerah. Akan tetapi dengan adanya penambangan tersebut juga menimbulkan permasalahan, seperti kenyamanan masyarakat terganggu, antara lain oleh lalu lintas angkutan bermuatan batu yang melebihi ketentuan batas maksimal muatan, sehingga mempercepat proses kerusakan jalan, kebisingan, debu dan perubahan topografi yang berpengaruh juga terhadap kondisi keselamatan lingkungan. Sedikit hal dari banyak penyebab ini yang kemudian menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sikap pro dan kontra masyarakat inilah yang kemudian menimbulkan sengketa di kalangan masyarakat dengan penambangan batu di Desa Gladagsari. Sengketa terjadi karena terdapat situasi dimana satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan segera muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest. Jika ditelisik lebih dalam maka akan diketahui bahwa permasalahan yang muncul dengan adanya kegiatan penambangan ternyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Diantara dampaknya yakni merusak lingkungan, tata air terganggu, hingga menyebabkan kerusakan jalan. Banyaknya kerusakan lingkungan dan bencana alam yang disebabkan oleh tambang

ilegal harus segera dilakukan pemecahan masalah secara rasional, sebab tambang ilegal jelas merupakan problematika sosial yang bisa mengusik guna sosial dan warga.⁵

Berdasarkan uraian tersebut penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam pengembangan praktik ilmu hukum, khususnya dalam hal pertambangan yang banyak sekali menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Indonesia. Artikel ini akan membahas mengenai pengaturan dan implementasi hukum pertambangan serta dampak dari adanya pertambangan ilegal. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pertambangan Galian C Di Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali”. Dengan rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana pengaturan dan implementasi hukum mengenai Pertambangan Galian C di Desa Gladagsari berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2) Bagaimana dampak lingkungan dan konflik sosial yang ditimbulkan akibat adanya Pertambangan Galian C di Desa Gladagsari serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat?.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Lingkup Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1). Dalam konteks ekologi, lingkungan hidup tidak hanya mencakup aspek fisik seperti udara, tanah, dan air, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berinteraksi dalam satu sistem kehidupan.⁶

Menurut Emil Salim (1986), lingkungan hidup harus dipandang sebagai bagian integral dari proses pembangunan. Setiap kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan secara menyeluruh.⁷ Oleh karena itu, pendekatan

hukum lingkungan di Indonesia diarahkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang bertumpu pada keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Lingkungan hidup juga melibatkan interaksi antara komponen biotik (manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme) dan abiotik (air, udara, tanah, cahaya matahari), yang secara bersama-sama mendukung kelangsungan hidup. Dalam kerangka hukum, perlindungan lingkungan hidup tidak hanya dilihat dari aspek formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari efektivitas implementasi norma tersebut di masyarakat.⁸

2. Penambangan Galian C dalam Perspektif Hukum

Penambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi, baik di permukaan maupun di bawah tanah, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya dalam klasifikasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan, dikenal istilah bahan galian golongan C. Bahan Galian Golongan C merupakan jenis bahan tambang yang terdiri dari material seperti batu kali, batu gunung, kerikil, pasir, tanah liat, marmar, granit, kaolin, dan sejenisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan penambangan bahan galian golongan C termasuk dalam kategori pertambangan mineral bukan logam dan batuan, dan membutuhkan izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pusat sesuai kewenangannya. Menurut Santosa (2021), regulasi penambangan galian C bertujuan untuk mengatur agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara legal, ramah lingkungan, dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak aktivitas penambangan galian C dilakukan secara ilegal tanpa izin resmi, yang

berimplikasi pada kerusakan lingkungan dan pelanggaran hukum.⁹

Dalam hal ini, hukum pertambangan tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan norma yang mengatur teknis pertambangan, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial agar sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan.¹⁰ Negara melalui konstitusi (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) memiliki kewenangan menguasai bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Metode Yuridis Sosiologis

Metode yuridis sosiologis, atau sering disebut sebagai metode penelitian hukum empiris, merupakan pendekatan yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat (*law in action*). Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum berlaku, dipahami, dan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Soekanto (1986), metode yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata masyarakat dalam hubungannya dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelidiki bagaimana implementasi hukum tersebut diterima atau ditolak oleh masyarakat dalam praktiknya.¹¹

Senada dengan itu, Marzuki (2010) menjelaskan bahwa pendekatan sosiologis digunakan untuk meneliti efektivitas hukum, perilaku aparat hukum, serta reaksi masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, metode ini sangat relevan dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum yang bersinggungan langsung dengan kepentingan sosial, seperti konflik masyarakat dalam aktivitas penambangan galian C.¹²

Metode yuridis sosiologis dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan regulasi pertambangan serta dampaknya terhadap masyarakat Desa Gladagsari,

sekaligus menilai sejauh mana hukum mampu menjawab realitas sosial yang timbul akibat aktivitas penambangan.

4. Konflik Sosial dalam Aktivitas Pertambangan

Konflik sosial merupakan bentuk ketegangan atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, atau pandangan terhadap suatu peristiwa atau kebijakan. Dalam konteks pertambangan, konflik sosial sering kali muncul akibat benturan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat lokal atas ruang hidup mereka. Menurut Coser (1956), konflik merupakan suatu proses sosial yang terjadi ketika dua atau lebih pihak berupaya mencapai tujuan yang tidak sejalan, dan masing-masing berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara merugikan. Aktivitas pertambangan sering kali menjadi sumber konflik karena melibatkan perebutan sumber daya alam dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti kerusakan lingkungan, gangguan sosial, dan pengabaian hak partisipasi warga.¹³

Dalam kasus pertambangan galian C, konflik dapat terjadi antara warga yang menolak tambang karena dampak negatifnya, dengan pihak pelaku usaha atau pemerintah yang mendukung eksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Konflik semacam ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan, kurangnya komunikasi, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Wiranegara (2014), konflik di sektor pertambangan juga sering diperparah oleh rendahnya transparansi perizinan, ketidakadilan distribusi manfaat, dan ketidakhadiran negara dalam melindungi masyarakat terdampak.¹⁴ Oleh karena itu, konflik pertambangan harus dipahami sebagai masalah struktural yang memerlukan pendekatan lintas sektor, baik hukum, sosial, maupun lingkungan.

5. Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan

Kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan galian C, memiliki potensi besar untuk menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak tersebut mencakup degradasi lahan, pencemaran air dan udara, terganggunya tata air, kerusakan keanekaragaman hayati, hingga perubahan topografi yang ekstrem. Dampak lingkungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Menurut Otto (1999), pertambangan merupakan kegiatan ekstraktif yang berisiko tinggi terhadap stabilitas ekosistem karena bersifat merusak secara langsung dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada lokasi tambang, tetapi juga menyebar ke wilayah sekitar melalui erosi, sedimentasi, dan aliran limbah tambang.¹⁵

Senada dengan itu, Rahardjo (2006) menyebutkan bahwa penambangan yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan hidup berkelanjutan akan mempercepat terjadinya bencana ekologis, seperti banjir dan longsor. Hal ini diperparah jika kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal dan tanpa pengawasan ketat dari pemerintah.¹⁶ Dalam praktiknya, banyak kegiatan penambangan galian C yang tidak disertai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau upaya rehabilitasi lahan pasca-tambang.

Oleh karena itu, pendekatan hukum lingkungan harus menjadi bagian integral dari pengelolaan pertambangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak merugikan generasi sekarang maupun yang akan datang, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma atau peraturan perundang-undangan

(law in the books), tetapi juga menelaah hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (law in action). Pendekatan ini penting digunakan karena objek yang dikaji tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terkait erat dengan realitas sosial di masyarakat, khususnya dalam konteks konflik sosial dan dampak lingkungan akibat penambangan galian C di Desa Gladagsari.

Menurut Soekanto (1986), pendekatan yuridis sosiologis menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum berlaku secara faktual di masyarakat, serta menelaah efektivitas dan implementasi hukum tersebut.¹⁷ Hal ini menjadi relevan karena meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang pertambangan dan lingkungan hidup, namun praktik di lapangan seringkali menunjukkan adanya penyimpangan, seperti penambangan tanpa izin, lemahnya pengawasan, serta dampak lingkungan yang diabaikan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara dengan warga terdampak, tokoh masyarakat, pengusaha tambang, serta aparatur pemerintah setempat. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti dokumen hukum (undang-undang, peraturan daerah), literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta data dokumentasi pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah dengan Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman teoretis mengenai hukum pertambangan, hukum lingkungan, serta teori konflik sosial. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap narasumber kunci guna memperoleh informasi kualitatif mengenai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan penambangan. Observasi langsung di lokasi penambangan digunakan untuk melihat kondisi fisik lingkungan, aktivitas tambang, dan respon masyarakat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan temuan empiris yang diperoleh dari lapangan, lalu dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana hukum berjalan secara efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang.

PEMBAHASAN

Implementasi Regulasi Pertambangan di Desa Gladagsari

Desa Gladagsari yang terletak di wilayah Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam sumber daya alam, khususnya material galian C seperti batuan vulkanik. Potensi ini secara hukum seharusnya dikelola dengan memperhatikan aspek legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan tersebut, pelaku usaha wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Selain itu, pelaku usaha juga harus menyusun dokumen pengelolaan lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL, tergantung skala dan dampak usahanya.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum ini belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat setempat, diketahui bahwa masih banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi (illegal mining). Penambang ilegal ini cenderung mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan tidak memberikan kontribusi resmi kepada pemerintah daerah dalam bentuk pajak atau retribusi.

Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dan kondisi empiris yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Salah satu penyebab utama lemahnya implementasi ini adalah minimnya pengawasan dari pihak yang berwenang, seperti Dinas ESDM dan aparat penegak hukum.¹⁹ Dalam banyak kasus, penambangan tetap berlangsung walaupun sudah diperingatkan atau bahkan sudah ditindak sebelumnya, menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan belum cukup memberikan efek jera.

Sutedi (2011) menekankan bahwa kegiatan pertambangan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi ekonominya, tetapi juga perlu diimbangi dengan pengaturan yang ketat untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Hukum pertambangan perlu dijalankan dengan pendekatan yang integratif, bukan hanya sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial yang bisa mengatur relasi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat.²⁰ Dari perspektif sosiologis, kelemahan implementasi hukum juga dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Masyarakat cenderung permisif terhadap kegiatan tambang ilegal karena mereka melihat manfaat ekonomi jangka pendek. Di sisi lain, aparat pemerintah di tingkat lokal kerap berada dalam posisi dilematis antara menegakkan hukum atau mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Dengan demikian, perlu upaya serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan serta edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pendekatan preventif seperti sosialisasi hukum dan penguatan partisipasi masyarakat lokal dalam proses perizinan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dampak Penambangan Galian C terhadap Lingkungan dan Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Gladagsari

Kegiatan penambangan galian C di Desa Gladagsari telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Meskipun dari sisi ekonomi kegiatan ini dianggap mampu memberikan lapangan kerja dan mendorong pendapatan daerah, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa manfaat tersebut harus dibayar dengan harga mahal berupa kerusakan ekologis dan konflik sosial yang terus meningkat.

Dari segi lingkungan, penambangan batu secara masif telah menyebabkan perubahan bentang alam, kerusakan struktur tanah, dan terganggunya sistem tata air di kawasan sekitar tambang. Penggalan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berisiko memicu bencana seperti longsor dan banjir, terutama ketika musim hujan tiba. Selain itu, polusi debu dari alat berat dan truk pengangkut material menjadi keluhan utama masyarakat, karena berdampak langsung pada kesehatan pernapasan.

Tidak hanya itu, aktivitas tambang juga menyebabkan peningkatan lalu lintas kendaraan berat yang melebihi kapasitas jalan desa. Hal ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan, meningkatnya kebisingan, serta risiko kecelakaan bagi warga. Dalam jangka panjang, kualitas hidup masyarakat di sekitar tambang justru menurun akibat terganggunya ketenangan dan kelestarian lingkungan tempat tinggal mereka.

Dampak sosial yang muncul juga tidak kalah serius. Masyarakat mulai terbelah antara kelompok yang mendukung keberadaan tambang karena alasan ekonomi, dan kelompok yang menolak karena mempertahankan kelestarian lingkungan serta kualitas hidup. Konflik horizontal ini tidak hanya menciptakan ketegangan sosial, tetapi juga menunjukkan lemahnya peran pemerintah desa dan aparat penegak hukum dalam memediasi dan mengendalikan dampak negatif penambangan.²

Menurut Afandi (2020), aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara bijak dapat menimbulkan ketimpangan antara manfaat ekonomi dan kerusakan ekologi, yang pada akhirnya justru menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Lebih lanjut, Wignjosoebroto (2002) menyatakan bahwa dalam konteks hukum dan masyarakat, ketidaksesuaian antara peraturan formal dengan kondisi nyata di lapangan menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik sosial yang berkepanjangan.

Dengan demikian, pendekatan penambangan yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial hanya akan memperbesar kerentanan masyarakat terhadap bencana dan ketidakstabilan sosial. Perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk menata ulang tata kelola tambang, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap aktivitas eksploitasi sumber daya alam.

Respons Masyarakat dan Peran Pemerintah dalam Penanganan Tambang Galian C di Desa Gladagsari

Respon masyarakat terhadap kegiatan penambangan galian C di Desa Gladagsari menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang mendukung keberadaan tambang karena melihatnya sebagai sumber penghidupan baru dan peluang ekonomi lokal. Namun di sisi lain, tidak sedikit warga yang merasa dirugikan akibat dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan, seperti kerusakan jalan, polusi udara, hilangnya sumber air, hingga meningkatnya konflik antarwarga. Perbedaan kepentingan ini menciptakan ketegangan sosial dan bahkan menimbulkan konflik horizontal yang berlarut-larut.

Masyarakat yang menolak tambang biasanya menyuarakan keresahan melalui forum warga, musyawarah desa, hingga pelaporan ke pihak berwenang. Namun, respons pemerintah sering kali dinilai tidak memadai. Pemerintah desa umumnya bersikap pasif, dan pengawasan dari pemerintah kabupaten maupun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seringkali tidak konsisten. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya transparansi dalam proses perizinan menambah kompleksitas persoalan ini.

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan seharusnya tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga fasilitator yang menjembatani antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Penyusunan kebijakan publik harus berbasis

partisipasi warga dan memperhatikan keberlanjutan ekologis. Di sinilah letak pentingnya pengawasan dan evaluasi izin tambang yang ketat serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Bentuk konkret dari peran pemerintah yang ideal adalah adanya evaluasi periodik izin tambang, penegakan hukum terhadap tambang ilegal, serta penguatan kapasitas lembaga desa untuk melakukan kontrol sosial. Tanpa mekanisme tersebut, tambang akan terus menjadi sumber ketimpangan dan konflik di tingkat lokal.

Upaya Penyelesaian Sengketa dan Pengendalian Dampak Penambangan Galian C

Sengketa yang muncul akibat aktivitas penambangan galian C di Desa Gladagsari memerlukan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum normatif, melainkan juga memperhatikan dimensi sosial dan ekologis. Sengketa ini umumnya dipicu oleh ketimpangan antara kepentingan ekonomi pemilik modal dan hak-hak masyarakat lokal terhadap lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka yuridis sosiologis, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama: litigasi dan non-litigasi. Litigasi melalui jalur pengadilan kerap dianggap lambat, mahal, dan tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme non-litigasi seperti mediasi, musyawarah desa, dan fasilitasi pihak ketiga (misalnya oleh LSM atau perguruan tinggi) lebih banyak diandalkan di tingkat lokal.

Penanganan sengketa idealnya dimulai dengan identifikasi aktor yang terlibat dan pemetaan kepentingan masing-masing. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha tambang, dan warga terdampak harus duduk bersama untuk mencari solusi bersama. Proses ini dikenal sebagai multi-stakeholder dialogue, yang terbukti efektif dalam mengurangi eskalasi konflik di berbagai daerah pertambangan di Indonesia.²²

Selain itu, pengendalian dampak penambangan juga harus dilakukan secara sistematis. Pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan izin tambang melalui Evaluasi Dokumen AMDAL, pemantauan berkala, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan berbasis komunitas (community monitoring) juga perlu didorong, agar kontrol terhadap eksploitasi lingkungan tidak hanya bergantung pada aparatur negara.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah mengedepankan pendidikan lingkungan kepada warga dan pelaku usaha tambang. Kesadaran hukum dan ekologi yang rendah menjadi salah satu akar masalah lemahnya kontrol sosial terhadap kegiatan tambang ilegal maupun legal. Edukasi ini dapat dilakukan melalui forum warga, sekolah, atau kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.

Seperti ditegaskan oleh Wignjosoebroto (2002), penyelesaian masalah hukum dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. Hukum harus hadir sebagai sarana rekonsiliasi, bukan semata-mata instrumen kekuasaan. Dengan pendekatan ini, sengketa yang terjadi dapat diarahkan pada jalan penyelesaian damai yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kegiatan penambangan galian C di Desa Gladagsari, Kabupaten Boyolali, dapat disimpulkan bahwa praktik penambangan yang terjadi membawa konsekuensi multidimensional, baik secara hukum, sosial, maupun lingkungan. Secara yuridis, banyak kegiatan tambang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan. Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten menjadi faktor utama terjadinya pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal maupun tambang legal yang merusak lingkungan.

Dari sisi sosiologis, aktivitas penambangan telah menciptakan pola hubungan yang kontradiktif di tengah masyarakat, yaitu antara mereka yang menerima tambang demi manfaat ekonomi dan mereka yang menolaknya karena dampak lingkungan dan sosial. Ketimpangan informasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik menyebabkan sengketa antara masyarakat dan pelaku tambang sulit diselesaikan secara adil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya normatif tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tambang. Diperlukan intervensi yang holistik, dengan mempertimbangkan aspek sosial, partisipasi masyarakat, dan prinsip keadilan ekologis dalam praktik pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. (2020). *Hukum Lingkungan Dan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish.

Coser, L. A. (1956). *The Functions Of Social Conflict*. New York: Free Press.

Hayati, T. (2015). Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

HS, S. (2015). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasworo, Y. (2015). *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi?* RechtsVinding Online, 1–5.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nawawi, B. A. (2007). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Otto, J. M. (1999). *Environmental Governance And Mining*. Washington, DC: World Bank.

Pring, G. W. (2000). *Mining, Environment And Development*. Boulder, CO: University of Denver.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Rahmadi, T., & Munadjat. (2019). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

Salim, E. (1986). *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. Santosa, B. (2021). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2016). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Karya Agung. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

Singkat (Cet. 9). Jakarta: Rajawali Pers.

Soemarwoto, O. (1988). *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan* (Cet. 4). Bandung: Djambatan.

Sudarmanto, E. (2017). *Tambang Dan Kehancuran Sosial Ekologis*. Yogyakarta: Walhi Press.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surya, A. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah*. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 126–140.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penambangan Bahan Galian Golongan C.

Wahab, A. S. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.

Wiranegara, R. (2014). *Konflik Sosial Dalam Kegiatan Pertambangan: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Genta Press.

Yunus, A. (2019). *Resolusi Konflik Pertambangan Berbasis Masyarakat Lokal*. Malang: Intrans Publishing.